

**SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM DAN IMPLEMENTASINYA
(Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma')**

Muannif Ridwan

Islamic University of Indragiri-Riau.
anifr@ymail.com

M. Hasbi Umar

Sultan Thaha Saifuddin State Islamic University Jambi
mhasbi68@gmail.com

Abdul Ghafar

Sultan Thaha Saifuddin State Islamic University Jambi
abughazzal1961@gmail.com

ABSTRACT

The sources of Islamic law are anything that gives birth to legal provisions governing Muslims. It has been agreed by scholars that the Qur'an is the main source of law for Muslims, the next is hadith / sunnah, and ijma'. The Qur'an is an aggregate of all rules in any situation and condition for mankind. All aspects of human life are in it. Muhammad, PBUH. as an apostle and mukzijat al-Qur'an given the privilege to explain in detail things that are still general in the Qur'an. His explanation was not just utterance, but also inscribed with real deeds with full obedience. The words and deeds of the Messenger of Allah which are called hadiths clarify Islamic law, so that people who have faith will easily obey God's commands. As caliph on earth, humans are required to observe the commands contained in the two main sources of Islamic law, namely the Qur'an and the hadith. If there is no clear information about the latest issue in both, then the Qur'an and the hadith itself instruct the scholars to devote their thoughts to establishing the law, and the result of the accuracy is called ijma'. Thus ijma' can be used as the third source of Islamic law. hence the Qur'an and the hadith itself which instruct the scholars to devote their thoughts to establishing the law, and the result of which is called ijma'. Thus ijma' can be used as the third source of Islamic law, hence the Qur'an and the hadith itself which instruct the scholars to devote their thoughts to establishing the law, and the result of which is called ijma'. Thus ijma' can be used as the third source of Islamic law. This study uses a qualitative descriptive method with the type of research used is library research. The purpose of this research is that the reader knows the urgency of understanding the sources of Islamic law about al-Qur'an, Sunnah, and Ijma' and its comprehensive implementation, so that readers cannatural daily life can be motivated to practice religion according to its rules and find Islam to be a dynamic, humanist, elastic, and egalitarian religion as well as compatible (shalihun li kulliz zaman wal makan).

Keywords: Sources of Islamic Law; Al-Qur'an; Sunnah; Ijma'

ABSTRAK

Sumber-sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang melahirkan ketentuan hukum yang mengatur umat Islam. Telah disepakati para ulama bahwa al-Qur'an adalah sumber hukum utama bagi umat Islam, berikutnya adalah hadits/sunnah, dan ijma'. Al-Qur'an merupakan sebuah keseluruhan dari semua aturan dalam situasi dan kondisi apapun bagi umat manusia. Seluruh aspek kehidupan manusia ada di dalamnya. Muhammad SAW. sebagai seorang rasul dan pemegang mukzijat al-Qur'an diberi keistimewaan untuk menjelaskan secara rinci hal-hal yang masih bersifat umum di dalam al-Qur'an. Penjelasan beliau tidak hanya sekedar ucapan saja, tetapi juga ditorehkan dengan perbuatan yang nyata dengan penuh ketaatan. Perkataan dan perbuatan Rasulullah yang disebut dengan hadits memperjelas hukum Islam, sehingga umat yang memiliki keimanan akan mudah dalam upaya mentaati perintah Allah. Sebagai khalifah di muka bumi, manusia diwajibkan mengamalkan perintah yang terkandung dalam dua sumber hukum Islam yang utama, yakni al-Qur'an dan hadits. Apabila di dalam keduanya belum ditemukan secara jelas tentang masalah terbaru, maka al-Qur'an dan hadits itu sendiri yang memerintahkan para ulama untuk mencurahkan pemikirannya dalam menetapkan hukum, dan hasil kesepatannya dinamakan *ijma'*. Dengan demikian *ijma'* dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam yang ketiga. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*). Tujuan dari penelitian ini agar pembaca mengetahui urgensi memahamai sumber-sumber hukum Islam tentang al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' serta implementasinya secara komprehensif, sehingga pembaca dalam kehidupan sehari-harinya dapat termotivasi untuk menjalankan agama sesuai aturannya dan menemukan Islam sebagai agama yang dinamis, humanis, elastis, dan egaliter serta *compatible (shalihun li kulliz zaman wal makan)*.

Kata Kunci: Sumber Hukum Islam; Al-Qur'an; Sunnah; Ijma'.

PENDAHULUAN

Pada setiap ajaran yang ada di muka bumi ini, dan menamakan diri sebagai term agama memiliki ketentuan atau hukum yang mengikat para penganutnya. Agama Islam sebagai agama samawi yang terjaga kemurnian dan kesucian kitab sucinya, jauh dari kerusakan perubahan oleh tangan jahil manusia. Sebagai sumber hukum utama patutlah dipahami dan dikaji secara mendalam oleh manusia yang beriman agar mampu menjalankan tugas sebagai khalifah Allah di bumi.

Al-Qur'an sebagai wahyu diturunkan pada Muhammad SAW sebagai bukti kerasulan, dan keutamaan beliau adalah memberikan penjelasan berupa hadits-hadits yang menjelaskan ayat. Jadilah al-Qur'an dan hadits dua pegangan utama umat Islam untuk menjalani hidup, agar mendapatkan berkah dan kebahagiaan di dunia maupun akhirat.

Akar dan buah pikir manusia tidak bisa merubah isi kebenaran al-Qur'an dan hadits, sebaliknya kedua sumber hukum tersebut menjadi sumber kebenaran untuk pertimbangan daya pikir manusia. Kebenaran mutlak al-Qur'an juga menjadi pertimbangan bagi semua dasar hukum yang lain di bawahnya mulai dari hadits, ijma', dan qiyas. Hadits atau bisa juga disebut sunnah merupakan sumber ajaran kedua sesudah al-Qur'an, karena sunnah adalah ajaran yang disampaikan melalui perkataan Rasul, dan perbuatan beliau sebagai contoh teladan bagi manusia. Nabi Muhammad SAW. yang dipercaya oleh Allah dan diangkat menjadi Rasul tentunya diyakini terbebas dari hawa nafsu yang salah, karena sesungguhnya apa yang dikatakan dan dilakukan beliau selalu dalam bimbingan Allah.

Pada kenyataannya, dalam Islam yang menjadi sumber hukum selain al-Qur'an dan hadits terdapat Ijma' dan juga Qiyas sebagai sumber sekunder, berfungsi untuk menyempurnakan pemahaman tentang *maqasid al-syari'ah* (Raisuni, 1995). Hal ini, dikarenakan al-Qur'an sudah sempurna dan sudah diperjelas oleh hadits, pemahaman manusialah yang tak sempurna, sehingga perlu penjelas untuk menjabarkan sesuatu yang belum bisa dipahami secara mendalam.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah umat Islam sangat penting untuk memahami hakikat dari masing-masing sumber hukum Islam. Untuk itu dalam kajian ini, penulis mengangkat judul sumber-sumber hukum islam dan implementasinya.

Penelitian ini berusaha fokus pada pembahasan mengenai sumber hukum dalam Islam dan implementasinya terutama terkait dengan al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Maka dari itu untuk memudahkan pembahasan penelitian ini, penulis akan membahas beberapa pokok penting dalam tulisan ini terkait judul tersebut antara lain:

1. Al-Qur'an yaitu mencakup pengertian, posisi sebagai sumber hukum dan penerjemahan al-Qur'an.
2. Sunnah (hadits) yaitu mencakup pengertian, posisi sebagai sumber hukum.
3. Ijma' yaitu mencakup pengertian, posisi sebagai sumber hukum.
4. Analisis implementasi sumber-sumber hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif, sedangkan jenis penelitian berupa studi kepustakaan, yang kegiatannya dilakukan dengan menghimpun data berkaitan dengan judul yang bersifat kepustakaan. Kajian deskriptif kualitatif adalah gabungan penelitian deskriptif dengan penelitian kualitatif. Penelitian tersebut memperlihatkan hasil data secara apa adanya tidak dengan proses manipulasi ataupun perlakuan lain.

Sukmadinata (2011), menjelaskan penelitian deskriptif kualitatif diarahkan untuk mendeskripsikan berbagai fenomena yang alamiah

ataupun rekayasa manusia, lebih menonjol karakteristik, kualitas dan keterkaitan antar kegiatan. Di samping itu, penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Satori (2011), mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian mengenai suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, beragam gambar dan gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artifak dan lain sebagainya. Sedangkan Sugiyono (2008) menjelaskan penelitian kualitatif deskriptif sebagai metode penelitian berlandaskan pada filsafat post positivisme yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci.

Tujuan penelitian ini agar pembaca dapat mengetahui urgensi memahami berbagai sumber hukum Islam seperti al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' serta implementasinya secara komprehensif, sehingga pembaca dalam kehidupan sehari-harinya dapat termotivasi untuk menjalankan agama sesuai aturannya dan menemukan Islam sebagai agama yang dinamis, humanis, elastis, dan egaliter atau *shalihun likulliz zaman wal makan*.

PEMBAHASAN

Sumber-sumber hukum Islam maksudnya adalah pijakan umat Islam dalam menentukan hukum atau norma-norma yang mengatur tatanan kehidupan. Pada dasarnya hukum Islam itu bersumber dari al-Qur'an, selanjutnya diperjelas secara lebih detail melalui sunnah atau hadis Nabi Muhammad. Wahyu yang termuat dalam al-Qur'an, menetapkan norma-norma dan konsep-konsep dasar hukum Islam yang sekaligus merombak norma atau aturan yang sudah menjadi tradisi di tengah-tengah masyarakat apabila tidak sesuai. Walaupun demikian, hukum Islam juga mengakomodasi berbagai tradisi yang tidak berlawanan dengan norma-norma ketentuan dalam wahyu Ilahi tersebut.

Berikut akan dijelaskan secara mendasar tentang sumber hukum Islam yakni al-Qur'an, Hadis dan Ijma'.

A. Al-Qur'an

1. Pengertian al-Qur'an

Secara bahasa, al-Qur'an merupakan bahasa Arab artinya "*bacaan*" atau "*sesuatu yang dibaca berulang-ulang*". Term al-Qur'an adalah bentuk kata benda dari kata kerja *qara'a* yang memiliki arti *membaca*. Hal ini sejalan dengan pendapat Subhi Al-Salih bahwa al-

Qur'an itu artinya "*bacaan*", asal kata "*qara'a*". Kata al-Qur'an itu berbentuk *masdar* dengan arti *isim maf'ul* yaitu *maqrū'* (dibaca) (Soenarjo, dkk., 1971).

Konsep pemakaian kata ini dapat juga dijumpai pada salah satu surat al-Qur'an sendiri yakni pada ayat 17 dan 18 Surah Al-Qiyamah yang menjelaskan bahwa Allah telah mengumpulkan al-Qur'an di dada Muhammad dan menjadikan Nabi pandai membacanya.

Secara terminologi, al-Qur'an diartikan sebagai kalam Allah diturunkan pada Muhammad SAW, dari surat *al-Fatihah* dan berakhir dengan *an-Nas*. Sejalan dengan hal ini, Soenarjo, dkk (1971), menjelaskan bahwa al-Qur'an ialah kalam Allah yang diterima Nabi Muhammad, ditulis di mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir serta membacanya merupakan ibadah.

Berdasarkan penjelasan definisi di atas, dapat disebutkan bahwa hanya kalam Allah SWT. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. saja yang disebut al-Qur'an. Kalam Allah SWT. yang diturunkan kepada Rasul lainnya bukanlah al-Qur'an, tetapi ia memiliki nama tersendiri diantaranya kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa AS. atau Kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa AS.

2. Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum

Al-Qur'an diturunkan menjadi pegangan bagi mereka yang ingin mencapai kebagiaian dunia dan akhirat. Tidak diturunkan untuk satu umat dalam satu abad saja, tetapi untuk seluruh umat dan untuk sepanjang masa, karena itu luas ajaran-ajarannya adalah melingkupi seluruh umat manusia.

Al-Qur'an dijadikan sumber hukum Islam mengindikasikan bahwa agama Islam menghendaki agar sifat-sifat yang termaktub dalam ajaran dan ketentuan yang mengatur perilaku manusia dalam al-Qur'an diterapkan dalam waktu dan kondisi yang tepat. Misalnya dikehendaki keutamaan sifat pemaat, tetapi juga diwaktu tertentu dikehendaki pula ketentuan hukum dilaksanakan dengan tegas. Sifat pemberi maaf, tidak menggampangkan tindak kejahatan mudah dilakukan tetapi menghendaki manusia agar bersifat jujur dan berani menerangkan yang benar. Al-Qur'an menghendaki manusia agar selalu berbuat baik, sekalipun terhadap orang yang pernah berbuat jahat kepadanya. Al-Qur'an mengajarkan manusia untuk tetap suci, tetapi tidak dikebiri. Manusia harus berbakti kepada Allah *ta'ala*, tetapi tidaklah menjadi rahib atau pertapa. Manusia harus berendah hati, tetapi jangan melupakan harga diri. Manusia dapat menggunakan hal-haknya, tanpa mengganggu hak-hak orang lain. Manusia diwajibkan mendakwahkan agama dengan jalan hikmah dan kebijaksanaan.

Demikian hal di atas merupakan sekedar contoh ajaran-ajaran Islam yang termuat dalam al-Qur'an. Kesemuanya diatur dalam ayat-ayat al-Qur'an secara rinci dan jelas. Untuk itu hendaklah umat Islam berusaha untuk memahaminya. Al-Qur'an menjadi petunjuk bagi manusia yang bertakwa, yaitu mereka yang memelihara diri dari

siksaan Allah *ta'ala* dengan mengikuti segala perintah-Nya, serta menjauhi segala larangan-Nya.

Al-Qur'an pedoman hidup, banyak menjelaskan berbagai pokok serta prinsip umum untuk mengatur kehidupan manusia baik dalam berhubungan dengan Allah maupun dengan makhluk lain. Berbagai peraturan berkaitan dengan ibadah langsung pada Allah (2:43,183,184,196,197;11:114), aturan berkeluarga (4:3,4,15,19,20, 25; 2:221; 24:32; 60:10,11), aturan bermasyarakat (4:58; 49:10,13; 23:52; 8:46; 2:143), aturan berdagang (2:275,276,280; 4:29), utang-piutang (2:282), aturan kewarisan (2:180; 4:7-12,176; 5:106), aturan pendidikan dan pengajaran (3:159; 4:9,63; 31:13-19; 26:39,40), aturan berkaitan pidana (2:178; 4:92,93; 5:38; 10:27; 17:33; 26:40) serta berbagai segi kehidupan lain yang dijamin Allah bisa berlaku dan cocok pada setiap waktu dan tempat (7:158; 34:28; 21:107). Allah memerintahkan kepada tiap Muslim melaksanakan keseluruhan tata nilai itu di kehidupannya (2:208; 6:153; 9:51). Di samping bisa menentukan sikap untuk memilih bagian tata nilai dan menolak bagian lainnya termasuk dalam pelanggaran dan perbuatan dosa itu menurut al-Qur'an (33:36). Melakukan yang bernilai ibadah (4:69; 24:52; 33:71), memperjuangkannya dimaknai sebagai jihad (61:10-13; 9:41), mati karenanya merupakan syahid (3:157, 169), hijrah sebab memperjuangkannya merupakan pengabdian tinggi (4:100, 3:195), dinilai zhalim, sikap fasiq dan kafir bagi yang tidak mau melaksanakannya (5:44,45,47).

Al-Qur'an sebagai korektor mengungkap banyak persoalan yang telah dibahas dalam Taurat, Injil, dan lainnya yang tak sesuai ajaran Allah yang sesungguhnya. Baik berkaitan aspek sejarah tentang orang-orang tertentu, prinsip-prinsip ketuhanan, hukum-hukum, dan lain-lainnya. Contoh hasil koreksi: a. Berkaitan ajaran Trinitas (5:73). b. Berkaitan Isa (3:49, 59; 5:72, 75). c. Berkaitan penyaliban Isa (4:157,158). d. Berkaitan Nabi Luth (29:28-30; 7:80-84) perhatikan, (Genesis : 19:33-36). e. Tentang Harun (20:90-94), perhatikan, (keluaran : 37:2-4). f. Tentang Sulaiman (2:102; 27:15-44), perhatikan (Raja-raja 21:4-5) dan lain-lain.

3. Penerjemahan al-Qur'an

Berbagai usaha mengetahui al-Qur'an dari isi dan maksudnya, sudah menghasilkan proses penerjemahan dan penafsiran berbagai bahasa. Meskipun demikian hasil upaya itu tidak untuk menduplikasikan atau mengganti teks asli yang berbahasa Arab, yang dihasilkan juga tersebut tidak menyamai al-Qur'an. Terjemahan merupakan hasil upaya penerjemahan secara literal terhadap teks al-Qur'an dengan tidak dibarengi usaha interpretasi yang lebih jauh. Terjemahan secara literal tak bisa dianggap arti dari al-Qur'an sebenarnya. Sebab al-Qur'an menggunakan lafadh dengan beragam gaya dan untuk suatu makna yang bervariasi; kadang-kadang untuk makna hakiki, kadang untuk arti *majazi* atau maksud lainnya.

Kitab al-Qur'an sebagai *Kitabul Hukmi Wa Syariat* sesuai dengan ayat berikut Al-Maidah ayat 49-50 yang artinya:

Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ?. (QS. Al Maidah :49-50)

Dalam Tafsir Al-Mukhtashar/Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram). Kedua ayat di atas ditafsirkan sebagai berikut: Bahwa Allah memerintahkan untuk menjadikan syariat-Nya sebagai *landasan hukum*, karena didalamnya terdapat kebaikan, rahmat, keberkahan, dan kebahagiaan bagi setiap hamba yang mentaati-Nya dan ridha terhadap-Nya, dan Allah melarang hamba-hamba-Nya mengikuti hawa nafsu orang-orang yang sesat dengan menjadikannya landasan hukum padahal di dalamnya terdapat kezaliman dan kesewenang-wenangan. Dan dia memperingatkan dari tipu daya musuh-musuh Islam agar kaum muslimin tidak terpalingskan dari syariat dan jalan mereka yang terang dan agar musuh-musuh Islam itu dapat menebar kezaliman dan kekacauan di masyarakat. Memenuhi ajakan musuh-musuh Allah tersebut dengan tidak menerapkan hukum yang diturunkan oleh Allah merupakan suatu ujian besar yang wajib diwaspadai. Jika mereka berpaling dari syariat dan jalan Allah yang telah Dia ridhai bagi hamba-hamba-Nya maka sesungguhnya Allah akan menyiksa mereka. Kemudian Allah membuat pengingkaran terhadap orang yang mengacuhkan syariat dan rela dengan hawa nafsu jahiliyah padahal itu dipenuhi dengan kebodohan, kezaliman, dan kontradiksi; namun tetap ada orang yang menyeru dan menuntut untuk menerapkan hukum jahiliyah tersebut. Dan Allah menekankan bahwa hukum-Nya adalah yang paling utama, sehingga tidak ada hukum yang dapat menandinginya. Dan orang yang menerapkan syariat Allah hanyalah orang yang telah yakin, yaitu orang yang keimanan telah kokoh di dalam hatinya (tasirweb.com, 2021).

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa al-Qur'an adalah sumber hukum yang menjelaskan mengenai keadilan, intinya ialah hukum yang disyariatkan sebab mengandung keadilan sempurna dan apa yang menyelisihinya ialah kezhaliman.

Al-Qur'an kedudukannya sebagai sumber hukum Islam sebagian besar bersifat umum, walaupun demikian juga sudah ada yang bersifat mendetail. Secara garis besar penjelasan hukum oleh al-

Qur'an terdiri dari tiga cara, yaitu *ijmali*, *tafshili*, dan *isyarah* (Zamakhsyari, 2019). Berikut uraian singkatnya:

a. *Ijmali*

Penjelasan al-Qur'an masih bersifat umum, dan diperjelas rinciannya dengan sunnah. Seperti perintah untuk melaksanakan shalat, perintah bayar zakat, menjelaskan lafadz belum jelas maknanya. Firman Allah tentang "*Dirikanlah shalat*", tidak menjelaskan baik tentang tata caranya maupun waktu pengerjaannya. Sehingga dijelaskan dengan Sunnah Nabi, "*Shalatlaha kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat*".

b. *Isyarah*

Penjelasan al-Qur'an hanya sebatas pokok hukum saja, baik isyarat maupun berupa ungkapan langsung. Peran sunnah sebagai penjelas hukum yang termuat dalam pokok bahasan itu secara lebih detail.

c. *Tafshili*

Al-Qur'an menerangkan hukum dengan rinci diikuti penjelasan secara detail. Di sini sunnah merupakan penguat untuk penjelasan al-Qur'an itu. Misalnya hukum tentang waris, tata cara dan hitung-hitungan dalam thalaq, berkaitan dengan mahram, tata cara li'an dan penetapan hukuman dalam kasus pidana hudud.

Zamakhsyari (2019), menyebutkan lima bagian kandungan hukum dalam al-Qur'an secara umum, diantaranya:

- a. *al-Ahkam al-'Itiqadiyyah*: hukum berorientasi pada keimanan dan keyakinan).
- b. *al-Ahkam al-Khuluqiyah*: hukum berkaitan dengan akhlak.
- c. *al-Ahkam al-Kauniyah*: hukum berkaitan dengan alam semesta.
- d. *al-Ahkam al-'Ibadiyah*: hukum berkaitan dengan kejadian masa lalu dan dapat menjadi *ibrah*.
- e. *al-Ahkam al-Syar'iyah al-'Amaliyyah*: hukum-hukum yang mengatur tentang perilaku, perkataan mukallaf yang ditimbang dengan neraca syari'ah.

Berdasarkan pembagian Zamakhsyari tersebut, sebetulnya mempunyai nilai muatan sama, hanya menurutnya terdapat sedikit perbedaan penjelasan. Berkaitan *al-Ahkam al-Kauniyah*, topik yang utama hukumnya yaitu ayat tentang alam dimana banyak memuat isyarat ilmiah mejadi bukti bagi manusia tentang kebenaran al-Qur'an.

Al-Ahkam al-Ibadiyah, topik pembahasannya berkaitan kisah dari umat terdahulu. Hukum ini tujuannya supaya manusia mengambil sebagai pelajaran hidup dari kejadian umat terdahulu. Pelajaran baik sepatutnya dapat menjadi contoh untuk kehidupan manusia sehari-hari supaya mendapat ganjaran baik dari Sang Penguasa. Tetapi jika kemadharatan yang menyebabkan kemurkaan, sudah seharusnya dijauhi dan kejadian sama tak terulang lagi masa sekarang.

B. Hadits

1. Pengertian Hadits

Hadits ialah *suatu perkataan* atau *berita*. Hadits ialah suatu perkataan, informasi dari Rasulullah SAW. Sedangkan al-Sunnah merupakan jalan hidup yang dilewati atau di jalani atau suatu yang telah dibiasakan. Sunnah Rasul ialah yang biasa dijalankan dalam kebiasaan hidup Rasulullah berupa seperti perkataan dan perbuatan serta persetujuan Rasul. Hal ini senada dengan pendapat Musthafa ash-Shiba'i bahwa kata *sunnah* artinya jalan terpuji. *Sunnah* adalah segala perkataan, perbuatan, taqrir, sifat fisik, atau akhlaq yang ditinggalkan Rasul, serta perilaku kehidupan baik sebelum diangkat menjadi Rasul (seperti mengasingkan diri yang beliau lakukan di Gua Hira') atau setelah kerasulan beliau. Adapun menurut "Ulama' Fiqh", *Sunnah* merupakan segala sesuatu yang datang dari Nabi yang bukan fardlu dan tidak wajib (ash-Shiba'i, tt).

2. Hadits Sebagai Sumber Hukum

Hadits atau Sunnah merupakan sumber hukum Islam kedua memiliki peranan yang penting setelah al-Qur'an. Hadits merinci keumuman paparan ayat-ayat al-Qur'an, karena al-Qur'an sebagai kitab suci dan pedoman hidup umat Islam diturunkan pada umumnya dalam kata-kata yang perlu dirinci dan dijelaskan lebih lanjut, agar dapat dipahami dan diamalkan. Hadits juga berfungsi antara lain menjadi penjelas terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang belum jelas atau menjadi penentu hukum yang tidak ada dalam al-Qur'an.

Adapun al-Sunnah dibagi dalam empat macam, yakni:

- a. *Sunnah Qauliyah* ialah segala perkataan Rasulullah
- b. *Sunnah Fi'liyah* ialah semua perbuatan Rasulullah
- c. *Sunnah Taqririyah* ialah penetapan dan pengakuan dari Nabi terhadap pernyataan maupun perbuatan orang lain.
- d. *Sunnah Hammiyah* ialah sesuatu yang sudah direncanakan untuk dikerjakan tetapi tidak sampai dikerjakan.

Hadits sebagai salah satu sumber hukum Islam memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Menegaskan atau menjelaskan lebih jauh ketentuan yang dijelaskan dalam al-Qur'an. Contohnya dalam al-Qur'an menjelaskan ayat berkaitan dengan shalat tetapi tata cara dalam pelaksanaannya diuraikan dalam Sunnah.
- b. Sebagai penjelas dari isi al-Qur'an. Dalam al-Qur'an manusia diperintahkan oleh Allah mendirikan shalat. Namun tidak dijelaskan tentang jumlah raka'at, cara pelaksanaannya, rukun, dan syarat dalam mendirikan shalat. Maka fungsi Sunnah menjelaskan dan memberikan contoh jumlah raka'at dalam setiap shalat, cara dan rukun sampai pada syarat syah mendirikan shalat.
- c. Menambahkan atau mengembangkan suatu yang tak ada atau masih samar-samar mengenai ketentuannya dalam al-Qur'an. Misalnya larangan Nabi untuk mengawini seorang perempuan

dengan bibinya. Larangan sebagian itu tidak ada dalam al-Qur'an. Tetapi jika dilihat hikmah dari larangannya jelas bahwa mencegah rusaknya bahkan terputusnya hubungan silaturahmi kerabat dekat yang merupakan perbuatan tak disukai dalam agama Islam.

Pada prinsipnya posisi hadits terhadap al-Qur'an berfungsi sebagai penjelas, penafsir, dan perinci terhadap hal-hal yang masih bersifat global. Namun demikian, hadits juga bisa membentuk hukum tersendiri mengenai hal yang tidak ada dalam al-Qur'an.

C. Ijma'

1. Pengertian Ijma'

Ijma' merupakan kesepakatan dari seluruh ulama *mujtahid* tentang suatu hukum syara' mengenai satu kasus setelah Rasulullah wafat (Djazuli dan Aen, 2000). *Ijma'* ulama menjadi sangat penting dalam menghadapi permasalahan kehidupan umat Islam dalam perkembangan yang sangat pesat dewasa ini.

Meski demikian, *Ijma'* ulama tidaklah mudah untuk dilakukan, sebab terdapat persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain:

- a. Terdapat perwakilan ulama-ulama *mujtahid* dari segenap perwakilan umat Islam di seluruh negara untuk berkumpul atau saling berkomunikasi membahas suatu permasalahan baru yang tidak bisa ditemukan kejelasannya baik dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah.
- b. Para ulama *mujtahid* itu bersepakat untuk memutuskan hukum dibahas secara bersama-sama, sehingga keputusan itu merupakan keputusan dari seluruh ulama Islam di seluruh negara.
- c. Kesepakatan pendapat tersebut harus nyata, baik melalui perbuatan maupun fatwanya, sebab terdapat kemungkinan ada diantara ulama *mujtahid* yang diam, yang mengakibatkan perbedaan dalam nilai *ijma'* sukuti atau diam.
- d. Kebulatan pendapat yang bukan ulama *mujtahid* tidak disebut *ijma'* ulama, demikian pula kebulatan pendapat hanya mencakup sebagian besar ulama *mujtahid*, bukan *ijma'* ulama (Rozak dan Ja'far, 2019).

2. Ijma' sebagai Sumber Hukum

Merupakan suatu keharusan ketaatan bagi umat Islam terhadap hasil *Ijma'* ulama pada suatu masalah, dan hukumnya wajib taat. Hukum dalam permasalahan yang telah diputuskan dalam *ijma'* tersebut memiliki nilai *qath'iy* tidak dapat dihapus ataupun ditentang oleh hasil *ijtihad* contohnya, sebab kesepakatan pendapat dari para *mujtahid* dalam *ijma'* itu sudah menunjukkan kebenaran yang sesuai dengan jiwa Syari'ah dan dasar-dasar yang umum.

Sudah menjadi kesepakatan ulama bahwa hasil *ijtihad* juga sebagai sumber hukum. Hasil *ijtihad* para ulama bisa dijadikan rujukan untuk menetapkan keputusan hukum, sehingga dalam Islam hasil *ijtihad* menjadi salah satu sumber hukum. Adapun *ijtihad*

tersebut berfungsi sebagai metode dalam penerapan hukum. Manakala terdapat permasalahan hukum umat Islam sedangkan nash yang menunjukkan kasahihannya tidak ditemukan, sehingga para ulama berpendapat bahwa mereka boleh melakukan ijtihad menetapkan hukum itu demi kemaslahatan kehidupan umat.

Dalil *nash* dari al-Qur'an yang menerangkan bahwa *ijma'* juga dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam diantaranya dijelaskan dalam Surat An-Nisa (4) ayat 59, An-Nisa ayat 83 dan An-Nisa ayat 115. Di samping ayat al-Qur'an, juga dijelaskan dalam hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Abu Daud bahwa kesepakatan yang akan dilakukan oleh umat Islam tentu dalam hal kebaikan, tidak mungkin bersepakat dalam kesesatan.

D. Analisis Implementasi Sumber-sumber Hukum Islam

Sesuai dengan berbagai dalil dan penjelasan yang sudah diuraikan di atas, bahwa telah disepakati para alim ulama tentang urutan dalam hukum Islam, yakni al-Qur'an, Hadits, dan *Ijma'*. Kesepakatan bahwa al-Qur'an sebagai sumber pertama mengacu pada perkataan Nabi kepada Muadz bin Jabal sebagaimana dijelaskan dalam Yasid (2011) bahwa menilik percakapan antara Rasulullah SAW. dengan Muadz, dipahami urutan utama yaitu al-Qur'an setelah itu hadits.

Al-Qur'an memuat berbagai ayat yang berhubungan dengan hukum sebagian besar turun di Madinah. Abdul Wahab Khlalaf berpendapat bahwa, ayat-ayat hukum yang terkandung dalam al-Qur'an hanya 5,8 persen dari 6360 ayat al-Qur'an, sebagaimana berikut ini (Firdaus, 2012):

1. Ibadah (shalat, puasa, haji, dll) sebanyak 140 ayat.
2. Hidup Kekeluargaan (perkawinan, perceraian, hak waris, dsb) sebanyak 70 ayat.
3. Perdagangan atau Perekonomian (jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, gadai, perseroan, kontrak, dsb) sebanyak 70 ayat.
4. Kriminal sebanyak 30 ayat.
5. Hubungan Islam dengan selain Islam sebanyak 25 ayat.
6. Pengadilan sebanyak 13 ayat.
7. Hubungan kaya dan miskin sebanyak 10 ayat.
8. Kenegaraan sebanyak 10 ayat.

Sesuai dengan analisa kandungan al-Qur'an berkaitan tentang sumber hukum di atas, jelaslah bahwa aspek peribadahan menempati urutan teratas. Hal ini tentu sejalan dengan diturunkannya al-Qur'an adalah sebagai ketentuan hukum yang mengatur tujuan utama hidup manusia, yakni beribadah kepada Allah SWT. Urutan selanjutnya ketentuan hukum pada ayat al-Qur'an adalah tentang aspek kekeluargaan dan perekonomian. Banyaknya ayat tentang keluarga mengisyaratkan pentingnya menerapkan ajaran dan ketentuan hukum Islam dalam keluarga sebagai basis adanya sebuah masyarakat. Jika keluarganya baik atau sehat sesuai ajaran Islam, maka masyarakatnya akan baik.

Urutan berikut adalah masalah ekonomi, masalah ekonomi ini sangat penting karena berkaitan dengan hubungan atau interaksi sesama manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Aspek ini harus diatur dan jelas hukumnya agar tidak terjadi kekacauan yang diakibatkan berbenturnya kepentingan dalam meraih keuntungan. Untuk itu diatur cara mendapatkan rejeki sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang ditetapkan Allah *ta'ala*.

Ketetapan Allah SWT. tentang hukum melahirkan macam-macam jenis pada implementasi hukum Islam dalam kehidupan manusia, yakni wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah (Iryani, 2017). Seluruh aspek kehidupan manusia yang termaktub dalam kajian hukum Islam pada al-Qur'an diperjelas lagi oleh hadis Rasulullah SAW. melalui perkataan dan perbuatan beliau. Sebagai tokoh dan panutan, Rasulullah SAW. menggambarkan ketaatan yang sempurna atas hukum Islam, untuk itu arah rujukan umat Islam dalam mengambil keputusan hukum juga merujuk pada hadis. Patutlah bagi kita umat Islam untuk selalu taat sesuai dengan sumber hukum Islam.

Sebagai sumber ajaran Islam, terdapat berbagai fungsi hadits yang perlu dipahami. Hadits adalah sumber pokok ajaran Islam yang tentunya dapat memberikan penjelasan lebih lanjut ajaran Islam yang tercantum dalam al-Qur'an. Al-Qur'an dan hadist menjadi sebuah satu kesatuan untuk pedoman umat manusia khususnya umat muslim. Keduanya menjadi pedoman umat supaya tidak kehilangan arah dalam hidup dan mendapatkan hidayah dari Allah SWT.

Hadits menjadi salah satu sumber hukum Islam setelah al-Qur'an, dimana jika terjadi suatu perkara atau hukum yang belum jelas di dalam al-Qur'an, maka hadits bisa menjadi sebuah sandaran berikutnya setelah al-Qur'an.

Adapun ijtihad yang merupakan proses penetapan hukum syariat dengan mencurahkan seluruh pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh yang kemudian melahirkan Ijma' juga menjadi sumber hukum dalam Islam yang menjadi pedoman umat muslim. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa ijtihad merupakan penetapan salah satu sumber hukum Islam. Fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam adalah untuk menetapkan suatu hukum dimana hal tersebut tidak dibahas dalam al-Qur'an dan hadits Nabi SAW. Sehingga bisa dikatakan, ijtihad merupakan sumber hukum ketiga setelah al-Quran dan Hadits.

PENUTUP

Sumber-sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang melahirkan ketentuan hukum yang mengatur umat Islam. Telah disepakati secara jelas bahwa al-Qur'an adalah sumber hukum utama bagi umat Islam, berikutnya adalah hadits/sunnah, dan ijma'. Al-Qur'an yang memiliki jumlah 30 juz merupakan sebuah keseluruhan dari semua aturan dalam situasi dan kondisi apapun

bagi umat manusia. Seluruh aspek kehidupan manusia ada dalam al-Qur'an.

Muhammad SAW. sebagai seorang rasul dan pemegang mukzijat al-Qur'an untuk disampaikan kepada manusia, diberi keistimewaan untuk menjelaskan secara rinci hal-hal yang masih bersifat umum di dalam al-Qur'an. Penjelasan beliau tidak hanya sekedar ucapan saja, tetapi juga ditorehkan dengan perbuatan yang nyata dengan penuh ketaatan. Perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW. yang disebut dengan hadits memperjelas hukum Islam, sehingga umat yang memiliki keimanan akan mudah dalam upaya mentaati perintah Allah *ta'ala*.

Sebagai seorang khalifah di muka bumi, umat Islam diwajibkan mengamalkan perintah yang terkandung dalam dua sumber hukum Islam yang utama, yakni Al-Qur'an dan Hadits. Apabila di dalam keduanya belum ditemukan secara jelas tentang masalah terbaru, maka Al-Qur'an dan hadits itu sendiri yang memerintahkan para ulama untuk mencurahkan pemikirannya dalam menetapkan hukum, dan hasil kesepatannya dinamakan *ijma'*. Dengan demikian *ijma'* dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam yang ketiga.

Kita sebagai umat Islam sangat berharap adanya kesatuan pendapat dan persatuan seagama yang kuat bagi seluruh umat Islam sedunia saat ini. Sehingga hukum Islam dapat dijalankan merata di bumi Allah ini. Karena diyakini bahwa hanya berdasarkan sumber hukum Islam sajalah peradaban umat di dunia ini akan baik, sempurna, dan mendatangkan kesejahteraan yang berwibawa. Sebaliknya, apabila selain hukum Islam yang diterapkan, maka kekeringan religius akan membawa kepada peradaban yang rusak dan membawa umat pada kehancuran.

DAFTAR PUSTAKA

- Ash-Shiba'i, Musthafa. (tt). *As-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri' al-Islamiy*. Dar al-Waraq.
- Djazuli dan Nurol Aen. (2000). *Ushul Fiqh; Metodologi Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Firdaus. (2012). Analisis Kedudukan Hukum dalam al-Qur'an (Suatu Analisis Keadilan dan Kemanusiaan). *Jurnal Hukum Diktum*. 10 (2), 128-138
- Al-Hamid, Said bin Abdullah & Kholid bin Abdurrahman. *Al-majlis al-ilmu tahta isyraf*. <http://majles.alukah.net/t7967/>. Diakses tanggal 2 Januari 2021.
- <https://tafsirweb.com/1933-quran-surat-al-maidah-ayat-49.html> . Diakses tanggal 2 Januari 2021
- Iryani, Eva. (2017). Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. 17 (2), 24-31.
- Raisuni, Ahmad. (1995). *Nazhariyat Al-Maqashid 'inda Al-Imam Asy-Syathibi*. Beirut: Al-Muassasah Al-Jami'iyah Li Al-dirasat wa Al-Nasyr wa Al-Tauzi'.
- Rozak, Abd. dan Ja'far (2019). *Studi Islam di Tengah Masyarakat Mejemuk, Islam Rahmatil lil'alam*. Tangerang: Yayasan Asy Syariah Modern Indonesia.
- Satori, Djam'an & Komariah, Aan. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Soenarjo, dkk. (1971). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penterjemah dan Pentafsir Al-Qur'an.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Thalib, Zamakhsyari bin Hasballah. (2019). Metode al-Qur'an dalam Menampakkan Ayat-Ayat Hukum. *Suloh: Jurnal Fakultas*
- Yasid, Abu. (2011). Hubungan Simbiotik Al-Qur'an dan Hadis dalam Membentuk Diktum-Diktum Hukum. *Jurnal Tsaqafah*. 7 (1), 133-154.